



**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR**

**SURAT IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 1365 - 5 / 1.851.332

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta Nomor : 610/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Perizinan Pendirian dan Penutupan Penyelenggaraan TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB Swasta, maka dengan ini Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat memberi izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

**YAYASAN KELUARGA LAMAHOLOT**

Nama Sekolah : TK. Lamaholot  
Alamat : Jl. Jagung Raya bojong Indah  
Kec. Cengkareng  
Kota Administrasi Jakarta Barat  
Ketua Yayasan : Bernardus Boro Tura, SH.  
Kepala Sekolah : Veronica Musirah

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Melaksanakan Keputusan dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah
- Aktif dalam kegiatan yang di selenggarakan oleh IGTK, GOP dan Dinas Pendidikan, baik tingkat Kecamatan, Kota maupun Provinsi
- Surat izin operasional ini berlaku sejak tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 Juni 2012

Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar  
Kota Administrasi Jakarta Barat



*[Signature]*  
Dra. Hj. DELLY INDIRAYATI, M.Si  
NIP. 195802151985112001

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep.1909/I01.A1/I/... 91

tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, tanggal 16 Juli 1991 nomor : 022 / KLC / VII / 91 tentang **YAYASAN PERSATUAN KELUARGA LAMAHOLOT** Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta

Menimbang : dsb.  
Mengingat : dsb.  
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb. :  
- Nama Yayasan/ badan Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIKAN KELUARGA LAMAHOLOT**  
- Alamat : **Jl. Jagung Raya Bojong Indah Rawabuaya Cengkareng**  
- Penanggung jawab : **Aloysius Roy Doren**  
- Akte Yayasan/ badan Penyelenggara : Nomor : **152** tanggal **18 Agustus 1989**  
Notaris : **Mohamad Said Ju'udin** di **Jakarta**  
- Nama sekolah : **TK. KATHOLIK LAMAHOLOT**  
- Ru . p un :  
- Waktu belajar : **Pk. 7.00 ~ 9.30 dan 045 ~ 12.15**  
- Status gedung : **Milik Yayasan**  
- Alamat sekolah : **Jl. Jagung Raya Bojong Indah Rawabuaya Kec. Cengkareng Jak.-Bar**  
Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran **1991/1992**  
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggara sekolah.  
Ketiga : Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :  
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran **1991** Yayasan/ badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;  
b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/ badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;  
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/ alasan sama-sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.  
Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : **27 Juli 1991**  
An. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta

BOEGIJOA  
NIP: 130048913